

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹

B. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Dalam jenis penelitian normatif data yang akan diperlukan hanya berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun bahan penelitian yang akan digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- c) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana Perdana Media Group, hlm.35.

- d) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 - e) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - f) Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang didapat secara tidak langsung dari kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang yang diperoleh dari buku-buku literatur, Undang-Undang, Peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan internet.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang dapat diperoleh dari kamus-kamus, ensiklopedia, leksikon atau dokumen non hukum (misal: statistik, demografi dan sebagainya).

C. Lokasi Penelitian

1. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Wates yang beralamat di Jl. Wates-Yogyakarta No.47, Area Sawah, Wates, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta.
2. Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Pengambilan bahan penelitian dengan cara mempelajari dari buku, jurnal hukum, artikel internet dan peraturan perUndang Undangan yang terkait dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Tempat Pengambilan data dilakukan dengan ahli hukum yang terkait dengan penelitian menggunakan metode wawancara kepada narasumber secara lisan

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara perspektif kualitatif, dimana data yang di peroleh dari data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan memberikan pemahaman yang lebih dalam dari penelitian.